

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian literatur review atau tinjauan pustaka, yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti (Mahanum, 2021:2). Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu mengenai peran hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif. Dengan mengandalkan kajian literatur, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola, perbandingan, serta temuan yang telah ada tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Pendekatan literatur review memungkinkan peneliti untuk menghubungkan berbagai teori dan konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Selain itu, melalui metode ini, penelitian dapat menemukan kesenjangan penelitian sebelumnya, serta merumuskan perspektif baru yang dapat dijadikan dasar bagi kajian hukum di masa mendatang. Literatur yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal akademik, serta berbagai sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Kompilasi Hukum Islam atau KHI, terutama Pasal 105 tentang hak asuh anak.
 - d. Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian sebagai studi banding.
2. Sumber Data Sekunder
 - a. Buku-buku yang membahas hak asuh anak dalam hukum keluarga islam dan hukum positif.
 - b. Artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
 - c. Analisis studi kasus yang telah dipublikasikan dalam literatur hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Sumber

Langkah awal dalam pengumpulan data adalah mengidentifikasi berbagai sumber akademik yang relevan dengan penelitian. Sumber ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan hak asuh anak dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.

2. Eksplorasi Literatur

Setelah sumber diidentifikasi, dilakukan eksplorasi lebih lanjut untuk memahami isi dan kontribusi setiap literatur terhadap penelitian ini. Proses ini melibatkan pencarian literatur yang diperoleh dari basis data akademik, perpustakaan, serta dokumen hukum yang tersedia secara daring maupun cetak.

3. Kategorisasi Sumber

Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan tema dan relevansinya dengan fokus penelitian. Kategorisasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis serta menemukan pola dalam berbagai perspektif hukum yang dibahas dalam sumber literatur.

4. Evaluasi dan Validasi

Untuk memastikan kualitas data, setiap sumber yang telah dikumpulkan akan dievaluasi berdasarkan tingkat kredibilitas dan relevansinya. Sumber yang berasal dari jurnal terindeks dan dokumen hukum resmi lebih diutamakan dibandingkan dengan sumber yang tidak memiliki dasar akademik yang kuat.

5. Pengolahan dan Sintesis Data

Setelah evaluasi, data yang diperoleh akan diorganisasikan dan dianalisis guna membangun pemahaman teoritis yang lebih mendalam. Data dari berbagai sumber akan disintesis untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif tentang peran hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

6. Analisis Kritis

Langkah terakhir dalam teknik pengumpulan data adalah melakukan analisis kritis terhadap berbagai perspektif hukum yang ditemukan dalam literatur. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai peran hakim dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Verifikasi keabsahan data pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk membantah anggapan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Verifikasi keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah serta untuk menguji validitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup aspek *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2013:270)

Adapun agar data dalam penelitian kualitatif dapat diakui sebagai penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan proses pengujian keabsahan data. Pengujian ini dapat dilakukan melalui berbagai metode yang relevan, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Data dianggap kredibel apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Teknik yang digunakan meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check (Mekarisce, 2020:147).

2. Uji Konfirmabilitas (*Transferability*)

Uji konfirmabilitas (*confirmability*) merupakan salah satu kriteria dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh subjektivitas peneliti. Prinsip utama dari uji ini adalah menegaskan bahwa data yang digunakan dalam analisis secara akurat merepresentasikan realitas yang diteliti, bukan sekadar refleksi dari interpretasi atau pandangan pribadi peneliti.

Konfirmabilitas berperan dalam membuktikan bahwa hasil penelitian dapat diverifikasi serta diuji kembali oleh pihak lain, sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan. Penerapan uji ini memungkinkan penelitian kualitatif untuk mempertahankan

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan, analisis, serta interpretasi data.

3. *Dependability*

Dependability dalam penelitian kualitatif merujuk pada tingkat keandalan suatu penelitian, yaitu sejauh mana suatu penelitian dapat dipercaya karena menghasilkan temuan yang konsisten meskipun dilakukan dalam berbagai kondisi serupa. Suatu penelitian dikatakan memiliki dependability apabila penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan prosedur yang sama menghasilkan temuan yang serupa, sehingga memastikan keterandalan proses penelitian.

Dalam penelitian ini, dependability sangat relevan dalam memastikan keandalan hasil penelitian. Keandalan penelitian ini dapat diukur melalui konsistensi temuan terkait peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak di berbagai kasus perceraian yang memiliki karakteristik serupa. Jika penelitian ini dilakukan kembali oleh peneliti lain dengan menggunakan metode yang sama, maka diharapkan hasil yang diperoleh tetap sejalan, menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim memiliki pola yang jelas dan dapat diprediksi berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks pengujian dependability, audit terhadap keseluruhan proses penelitian menjadi aspek yang krusial. Hal ini mencakup kajian terhadap bagaimana penelitian merumuskan permasalahan, memilih sumber data (misalnya putusan hakim di pengadilan agama),

menganalisis data hukum, hingga mengevaluasi keabsahan data dengan membandingkan putusan hakim terhadap prinsip hukum keluarga Islam dan hukum positif. Dengan adanya audit yang ketat, penelitian ini dapat dipastikan dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain, sehingga hasilnya dapat diandalkan dalam memberikan wawasan yang akurat mengenai peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian.

4. *Confirmability*

Pengujian confirmability memiliki signifikansi yang krusial dalam memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif dan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Objektivitas dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana temuan penelitian mencerminkan data yang diperoleh dari sumber yang kredibel dan tidak terdistorsi oleh bias atau subjektivitas peneliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan memiliki tingkat confirmability yang tinggi apabila hasil yang diperoleh mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian bersumber dari proses hukum yang transparan, sistematis, dan berbasis pada norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum keluarga Islam maupun hukum positif.

Pengujian confirmability dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menelusuri jejak penelitian secara keseluruhan, mulai dari perumusan masalah, metode pengumpulan data, hingga analisis data yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti

putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, serta studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, harus dapat ditelusuri kembali dan dianalisis secara konsisten sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak merupakan konsekuensi dari proses peradilan yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, maka penelitian ini telah memenuhi standar confirmability.

Selain itu, validitas atau keabsahan data menjadi aspek fundamental dalam menjamin integritas penelitian ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, harus mencerminkan kondisi faktual yang terjadi di lingkungan peradilan. Keabsahan data dapat diuji dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber hukum, seperti regulasi yang mengatur hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif, serta analisis terhadap putusan hakim dalam kasus-kasus serupa. Dengan memastikan bahwa data yang digunakan tidak berbeda dari realitas empiris yang terjadi dalam praktik peradilan, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang memiliki kredibilitas tinggi serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika penetapan hak asuh anak oleh hakim di Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum, analisis data kualitatif dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk memahami, mengorganisasi, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Proses ini esensial dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dapat menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Secara umum, analisis data dalam penelitian hukum mencakup beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Tahap pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang dianggap relevan dan mengeliminasi data yang tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian, sehingga hanya informasi yang paling penting dan sesuai dengan fokus kajian yang dipertahankan.

2. Kategorisasi Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema tertentu yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji. Proses kategorisasi bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, serta kecenderungan dalam data yang dapat memperjelas isu hukum yang sedang dianalisis. Dalam penelitian

hukum, kategori ini dapat berupa prinsip hukum, regulasi yang berlaku, yurisprudensi, atau praktik peradilan yang relevan dengan studi yang dilakukan.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi merupakan inti dari analisis data kualitatif, di mana peneliti memberikan makna terhadap data yang telah dikategorikan dengan menghubungkannya pada teori hukum, doktrin, serta kerangka normatif yang relevan. Dalam penelitian hukum, interpretasi dilakukan dengan menelaah bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu serta mengidentifikasi implikasi hukum dari temuan yang diperoleh. Analisis ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menyusun sintesis dari hasil interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang diperoleh harus didasarkan pada analisis yang sistematis dan berbasis pada bukti yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum, kesimpulan dapat berupa rekomendasi terhadap kebijakan hukum, evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, atau kritik terhadap praktik peradilan yang ditemukan dalam penelitian.

Melalui penerapan teknik analisis data yang sistematis ini, penelitian hukum dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan kritis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta praktik hukum yang lebih baik.